



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan rasa aman, ketenangan bekerja dan berusaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan jaminan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya dilaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar;
 - b. bahwa demi efektivitas dan akuntabilitas serta optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud perlu mengatur pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 56/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

6. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
8. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan / atau Pemerintah Daerah.
10. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal, pekerja rentan / masyarakat miskin yang bekerja, secara bertahap sesuai kemampuan daerah.
11. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan / atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
12. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan atau tidak, milik orang atau perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah dan imbalan dalam bentuk lain.
13. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan miliknya; atau
 - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di daerah mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

14. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah :
 - a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; atau
 - b. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.
16. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
19. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
20. Pekerja Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
21. Pekerja di Luar Hubungan Kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri atau Pekerja mandiri.
22. Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima Upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
23. Pekerja Borongan adalah Pekerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah didasarkan atas volume Pekerja satuan hasil kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:

- a. dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah; dan
- b. instrumen penertiban dalam penerbitan izin usaha dengan mempersyaratkan fotokopi sertifikat kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran terakhir.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin perwujudan perlindungan sosial bagi Pekerja di Daerah melalui peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB III RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:

- a. jaminan kecelakaan kerja;
- b. jaminan kematian;
- c. jaminan hari tua;
- d. jaminan pensiun; dan
- e. jaminan kehilangan pekerjaan.

Pasal 5

Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari :

- a. Peserta Penerima Upah; dan
- b. Peserta Bukan Penerima Upah.

Pasal 6

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
 - c. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan
 - d. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pekerja selain aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah atau unit kerja, yang Upah/ uang jasanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Pekerja selain aparatur sipil negara pada badan layanan umum daerah, yang Upah/ uang jasanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. Pekerja selain aparatur sipil negara pada badan usaha milik daerah, yang Upah/ uang jasanya bersumber dari anggaran badan usaha milik daerah.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kepala Desa;
 - b. perangkat Desa yang berstatus bukan pegawai negeri sipil; dan/atau
 - c. Pekerja lain yang Upah/ uang jasanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa seperti badan permusyawaratan Desa atau lainnya.
- (4) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan/atau
 - c. orang asing yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (5) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib :
 - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan

- c. membayar dan menyetorkan Iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Pekerja Harian Lepas;
 - b. Pekerja Borongan; dan /atau
 - c. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu;
- yang bekerja pada pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan jasa pengawasan.

Pasal 7

Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. Pemberi kerja;
- b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan/atau
- c. Pekerja profesi.

BAB IV

PENDAFTARAN PESERTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, Pekerja dan penerima Bantuan Iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta.
- (2) Pemberi Kerja secara bertahap dapat mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
- (3) Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.

Pasal 9

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mengajukan izin usaha baru kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan wajib melampirkan pakta integritas kesanggupan mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja yang mengajukan perpanjangan izin usaha kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan wajib melampirkan fotokopi sertifikat kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran terakhir.

Bagian Kedua

Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta Penerima Upah

Pasal 10

- (1) Pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Peserta penerima Upah dapat dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah, badan layanan umum daerah, atau badan usaha milik daerah bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. perangkat Desa yang ditunjuk oleh kepala Desa bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
 - c. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan
 - d. Pemberi Kerja bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c yang mempekerjakan pegawai magang dan/atau siswa praktik kerja wajib mendaftarkan pegawai magang dan/atau siswa praktik kerja pada program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (3) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja sedangkan Pemberi Kerja tidak mengikutsertakan pegawai magang dan/atau siswa praktik kerja pada program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan/atau jaminan kematian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta Bukan
Penerima Upah

Pasal 12

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah dapat mendaftarkan dirinya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti paling sedikit 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berusia setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - b. memiliki nomor induk kependudukan atau kartu tanda penduduk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, pemerintah Desa, Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, dan Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. meletakkan pada komponen Gaji atau Upah; atau
 - b. menganggarkan dalam rekening khusus belanja asuransi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembayaran Iuran

Pasal 14

- (1) Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan memberitahukan besarnya Iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (2) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Iuran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menjamin ketertiban dan akuntabilitas pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dalam bentuk koordinasi oleh unsur Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan/atau
 - e. izin mendirikan bangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Blitar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 49/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 23 Juni 2021

BUPATI BLITAR

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 23 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 23/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, SH., MH.

Pembina Tk. I

NIP. 19680830 198903 1 006